



**PUTUSAN**

Nomor 272/Pid.B/2022/PN RBI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imran
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/10 September 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Link.Naru Rt.11 /Rw.04 Kel. Rabadompu Barat  
Kec. Raba Kota .Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Imran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Agus Hartawan, SH., Dkk, Penasihat Hukum pada LBH KSATRIA yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.22 Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 272/Pid.B/2022/PN Rbi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 272/Pid.B/2022/PN RBI tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2022/PN RBI tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau dapur panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm, mata pisau terbuat dari besi dan gagang terbuat dari plastik warna hijau dan warna abu-abu
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bergaris abu-abu dan bergaris warna hijau
  - 1 (satu) lembar celana pendek, loreng (celana TNI)
  - 1 (satu) buah topi warna biru
  - 1 (satu) pasang sandal slop warna abu-abu
  - 1 (satu) buah botol aqua tanggung yang berisikan alcohol jenis sofi
  - 1 (satu) buah gelas kaca

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi dan selanjutnya memohon keringanan hukuman.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, serta mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Pertama

----- Bahwa Terdakwa Imran, pada Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekitar jam 23.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 Atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Naru Rt. 011 Rw. 004 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika terdakwa bersama saksi M. Yasin alias Sao, saksi Abubakar alias Soma dan korban Abdul Haris duduk di barugak pinggir sungai Lingk. Naru Kel. Rabadompu Barat sambil minum-minuman keras jenis sofi namun saat itu karena saksi M. Yasin alias Sao dan saksi Abubakar alias Soma pulang karena tidak mampu untuk melanjutkan minum akhirnya tinggal terdakwa dan korban Abdul Haris yang masih duduk, kemudian saat itu korban Abdul Haris ingin pulang namun terdakwa mengajak korban Abdul Haris untuk melanjutkan minum di rumah terdakwa dengan mengatakan “ta nono karu,u ta uma nahue, hau ade doho nono ta ake” artinya “ayo kita habis minuman ini di rumah saya, tidak enak kalau duduk minum disini” dan dijawab oleh korban Abdul Haris “de iora nedes” artinya “ya sudah kalau begitu” kemudian saat itu terdakwa menggonceng korban Abdul Haris dengan menggunakan 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah milik terdakwa dan sampai di rumah terdakwa kemudian duduk di srangge/ bale-bale sambil melanjutkan minum sofi .
- Bahwa ketika sedang minum sofi tersebut kemudian korban Abdul Haris berkata kepada terdakwa “be ku weimu” dan terdakwa jawab “warap deireni wunga maruna” dan dijawab lagi oleh korban Abdul Haris “ou waujap ni” dan terdakwa menjawab “ai ou douma maru, kasi adeta maki dula amba” dan dijawab lagi oleh “ou waupu samporo, wara ne;e nuntu dua labo weimu” dan terdakwa menjawab “au tujuan ne’emu nuntu dua labo weinahu,

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN RBI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan wara nahuke di nuntu labomu, nggara warasi ne'e mu raho ulu, warajap nahu ake di raho kaimu" dan saat itu korban Abdul Haris membentak dan memukul wajah terdakwa sambil berkata "lao oupu" dan saat itu terdakwa menjawab "de iora, nahu ma lao ouna" sehingga saat itulah timbul niat terdakwa untuk melukai korban Abdul Haris.

- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah namun saat itu terdakwa tidak membangunkan istrinya karena terdakwa sudah marah mengingat perkataan korban Abdul Haris yang menanyakan keberadaan istri terdakwa sehingga terdakwa langsung menuju dapur untuk mencari pisau dan setelah mendapatkan pisau tersebut kemudian terdakwa dan langsung menusuk korban Abdul Haris yang mengenai dada kiri area bawah ketiak sebanyak satu kali selanjutnya korban Abdul Haris berdiri dari tempat duduknya dan lari ke arah timur namun sekitar 5 meter dari rumah terdakwa korban Abdul Haris jatuh terkelungkup di gang

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban Abdul Haris mengalami luka dan meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/46/013/Visum/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arief Fadli Putra, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bima dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

### Pemeriksaan Luar

- Ditemukan luka tusuk pada dada kiri area bawah ketiak kurang lebih panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman sepuluh sentimeter, ujung lancip tepi rata.
- Ditemukan beberapa luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran terbesar satu kali nol koma lima sentimeter.
- Ditemukan luka lecet pada area punggung lengan bawah ukuran satu kali satu sentimeter
- Ditemukan beberapa luka lecet pada area lutut lutut kiri ukuran terbesar empat kali tiga sentimeter.
- Ditemukan luka lecet multiple pada regio lutut kanan ukuran terbesar empat kali empat sentimeter

### Kesimpulan

Keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tajam.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Arief Fadli Putra penyebab kematian korban Abdul Haris disebabkan oleh kehabisan darah.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan kematian Nomor : 451/29/Rdb.VI/2022, tanggal 15 Juni 2022, atas nama Abdul Haris , yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Rabadompu Barat , Budi Fahrinsyah.S.Sos, NIP. 19680520 199203 1 017.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP -----

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa Imran ,pada Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekitar jam 23.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 Atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Naru Rt. 011 Rw. 004 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “dengan sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan kematian”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :--

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika terdakwa bersama saksi M. Yasin alias Sao, saksi Abubakar alias Soma dan korban Abdul Haris duduk di barugak pinggir sungai Lingk. Naru Kel. Rabadompu Barat sambil minum-minuman keras jenis sofi namun saat itu karena saksi M. Yasin alias Sao dan saksi Abubakar alias Soma pulang karena tidak mampu untuk melanjutkan minum akhirnya tinggal terdakwa dan korban Abdul Haris yang masih duduk, kemudian saat itu korban Abdul Haris ingin pulang namun terdakwa mengajak korban Abdul Haris untuk melanjutkan minum di rumah terdakwa dengan mengatakan “ta nono karu,u ta uma nahue, hau ade doho nono ta ake” artinya “ayo kita habis minuman ini di rumah saya, tidak enak kalau duduk minum disini” dan dijawab oleh korban Abdul Haris “de iora nedes” artinya “ya sudah kalau begitu” kemudian saat itu terdakwa menggonceng korban Abdul Haris dengan menggunakan 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah milik terdakwa dan sampai di rumah terdakwa kemudian duduk di srangge/ bale-bale sambil melanjutkan minum sofi .
- Bahwa ketika sedang minum sofi tersebut kemudian korban Abdul Haris berkata kepada terdakwa “be ku weimu” dan terdakwa jawab “warap deireni wunga maruna” dan dijawab lagi oleh korban Abdul Haris “ou waujap ni” dan terdakwa menjawab “ai ou douma maru, kasi adeta maki dula amba” dan dijawab lagi oleh “ou waupu samporo, wara ne;e nuntu dua labo weimu”

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN RBI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa menjawab "au tujuan ne'emu nuntu dua labo weinahu, sedangkan wara nahuke di nuntu labomu, nggara warasi ne'e mu raho ulu, warajap nahu ake di raho kaimu" dan saat itu korban Abdul Haris membentak dan memukul wajah terdakwa sambil berkata "lao oupu" dan saat itu terdakwa menjawab "de iora, nahu ma lao ouna" sehingga saat itulah timbul niat terdakwa untuk melukai korban Abdul Haris.

- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah namun saat itu terdakwa tidak membangunkan istrinya karena terdakwa sudah marah mengingat perkataan korban Abdul Haris yang menanyakan keberadaan istri terdakwa sehingga terdakwa langsung menuju dapur untuk mencari pisau dan setelah mendapatkan pisau tersebut kemudian terdakwa dan langsung menusuk korban Abdul Haris yang mengenai dada kiri area bawah ketiak sebanyak satu kali selanjutnya korban Abdul Haris berdiri dari tempat duduknya dan lari ke arah timur namun sekitar 5 meter dari rumah terdakwa korban Abdul Haris jatuh terkelungkup di gang

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban Abdul Haris mengalami luka dan meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/46/013/Visum/VII/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arief Fadli Putra, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bima dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

## Pemeriksaan Luar

- Ditemukan luka tusuk pada dada kiri area bawah ketiak kurang lebih panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman sepuluh sentimeter, ujung lancip tepi rata.
- Ditemukan beberapa luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran terbesar satu kali nol koma lima sentimeter.
- Ditemukan luka lecet pada area punggung lengan bawah ukuran satu kali satu sentimeter
- Ditemukan beberapa luka lecet pada area lutut lutut kiri ukuran terbesar empat kali tiga sentimeter.
- Ditemukan luka lecet multiple pada regio lutut kanan ukuran terbesar empat kali empat sentimeter

## Kesimpulan

Keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tajam .

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Arief Fadli Putra penyebab kematian korban Abdul Haris disebabkan oleh kehabisan darah.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN RBI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan kematian Nomor : 451/29/Rdb.VI/2022, tanggal 15 Juni 2022, atas nama Abdul Haris, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Rabadompu Barat , Budi Fahrinsyah.S.Sos, NIP. 19680520 199203 1 017

**----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 354 ayat (2) KUHP -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Umiyati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap diri korban yaitu Abdul Haris yang merupakan suaminya saksi
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di rumahnya terdakwa di Lingkungan Naru RT.011 RW.004 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karna pada saat saksi melihat korban setelah kejadian dan pada saat itu saksi melihat korban dalam keadaan terkelungkup dijalan dan pakaian korban disebelah kiri sudah bersimbah darah dan korban dalam keadaan meninggal dunia
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wita saksi diberitahu oleh Sdr.SUHA Alias Ane yang memberitahukan bahwa suami saksi yaitu Abdul Haris terjatuh digang dalam keadaan sudah berlumuran darah kemudian saksi menuju kelokasi tersebut dan setelah sampai di gang tersebut saksi melihat kondisi suami saksi sudah dalam keadaan tengkurap/terkelungkup dan berlumuran darah serta sudah dalam keadaan sudah meninggal dunia kemudian saksi mendatangi Kantor Kepolisian Polsek Rasanae Timur Kota Bima untuk melaporkan kejadian pembunuhan tersebut kemudian datang anggota Polsek Rasanae Timur di TKP selanjutnya anggota Kepolisian membawa korban Abdul Haris kerumah sakit dan kondisi korban sudah meninggal dunia kemudian saksi membawa pulang jenazah almarhum korban Abdul Haris kerumah saksi sekitar pukul 04.30 wita dan almarhum korban Abdul Haris dikuburkan pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022 setelah itu saksi secara resmi melaporkan kejadian pembunuhan tersebut di Polres Bima Kota untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir kali melihat korban Pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 wita, malam sebelum kejadian karena pada saat itu korban Abdul Haris berpamitan untuk duduk nongkrong di bronjol Lingkungan Naru Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima
- Bahwa Korban adalah suami saksi sedangkan terdakwa saksi kenal karna terdakwa adalah adik iparnya saksi karena korban yang merupakan suami saksi dengan terdakwa ada hubungan keluarga yaitu sepupu 1 (satu)
- Bahwa Saksi tidak tahu Apa penyebabnya sehingga terjadinya pembunuhan tersebut karena setahu saksi antara korban dan terdakwa selama ini tidak ada masalah apapun dan kalaupun antara korban dan terdakwa ada masalah pasti korban yang merupakan suami saksi pasti memceritakannya kepada saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa membunuh korban.
- Bahwa Pada saat itu saksi melihat Luka korban dibawah ketiak sebelah kiri.
- bahwa korban dan terdakwa sering duduk minum alkohol bersama
- Bahwa Saksi melihat korban memakai baju kaos warna putih dan celana pendek warna hitam kebiruan
- Bahwa Saksi sempat melihat kondisi suami saksi sudah dalam keadaan berlumuran darah dan suami saksi sudah meninggal dunia serta terdapat luka pada rusuk sebelah kiri akibat ditusuk atau luka akibat benda tajam dan pada saat jenazah dimandikan saksi melihat luka tusuk pada rusuk sebelah kiri. Ada luka lecet dan memar pada bagian kening dan saksi berkesimpulan kalau lecet/memar tersebut akibat terkena aspal pada saat korban terjatuh.
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

## 2. Habil Ikram dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap diri korban yaitu Abdul Haris yang merupakan bapak kandung saksi.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di rumahnya terdakwa di Lingkungan Naru RT.011 RW.004 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karna pada saat saksi melihat korban setelah kejadian dan pada saat itu saksi melihat korban dalam keadaan terkelungkup dijalan dan pakaian korban sudah bersimbah darah dan pada saat saksi hendak mengangkat korban namun dilarang oleh ibu saksi Sdr.Umiyati dan korban dalam keadaan meninggal dunia.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN RBI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Awalnya saksi sedang bersama ibu saksi Umiyati kemudian pada saat itu yaitu pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wita saksi dan Sdr.Umiyati diberitahu oleh Suherman Alias Ane yang memberitahukan kepada saksi dengan mengatakan “bang habil, bapak sudah jatuh dibawah gang itu, saya tidak berani angkat” kemudian saksi DAN Sdr.Umiyati menuju kelokasi tersebut dan setelah sampai di gang tersebut saksi melihat kondisi bapak kandung Sdr. Abdul Haris saksi sudah dalam keadaan tengkurap/terkelungkup dan berlumuran darah serta sudah dalam keadaan sudah meninggal dunia dan pada saat itu juga dengan menggunakan senter Handphone saksi melihat ada tetesan darah dari arah rumah Terdakwa dan saksi melihat kondisi rumah terdakwa sepi dan tertutup kemudian saksi menyuruh ibu saksi Umiyati ke kantor polisi bersama Sdr.Cahaya Muhamadin alias alan dan sekitar setengah jam kemudian datang anggota kepolisian membawa korban ke rumah sakit umum daerah Bima dan pada saat itu saksi ikut pergi ke rumah sakit umum Daerah Bima.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa membunuh korban.
- Bahwa Saksi tidak tahu Apa penyebabnya sehingga terjadinya pembunuhan tersebut.
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa korban dan terdakwa sering duduk minum alkohol jenis sofi bersama.
- Bahwa Setahu saksi antara korban dan terdakwa tidak ada masalah apapun karna korban dan terdakwa adalah masih ada hubungan keluarga dekat yaitu sepupu satu.
- Bahwa Sepengetahuan saksi, terdakwa sering membawa pisau belati kalau keluar rumah dan kalau ada acara kerokean dikampung dan terdakwa mencari keributan apabila yang bersangkutan meminum minuman beralkohol.
- Bahwa Pada saat itu saksi melihat Luka tusuk pada rusuk kiri area bawah ketiak dan ada luka lecet serta memar pada bagian kening akibat terkena aspal pada saat korban terjatuh.
- Bahwa Saksi melihat korban memakai baju kaos warna putih dan celana pendek warna hitam kebiruan.
- Bahwa Saksi sempat melihat kondisi korban sudah dalam keadaan berlumuran darah dan sudah meninggal dunia serta terdapat luka pada rusuk sebelah kiri akibat ditusuk atau luka akibat benda tajam dan saksi melihat ada luka tusuk pada rusuk sebelah kiri, dan Ada luka lecet dan memar pada bagian kening dan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN RBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berkesimpulan kalau lecet/memar tersebut akibat terkena aspal pada saat korban terjatuh

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

### 3. M. Firmansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat Abdul Haris tidur terkelungkup bersimbah darah persis didepan gang depan rumah saksi pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di gang depan rumah saksi dilingkungan Naru Rt.011 Rw.004 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Abdul Haris tidur terkelungkup bersimbah darah tersebut, karena pada saat itu saksi baru pulang jalan-jalan mencari jangkrik bersama Suherman alias Ane setelah saksi mengantar Suherman alias Ane pulang kerumahnya kemudian saksi menuju kerumah saksi setelah itu baru saksi melihat Abdul Haris tidur terkelungkup bersimbah darah persis didepan gang depan rumah saksi dan karena saksi takut sehingga saksi tidak sempat melihat secara jelas setelah saksi melihat Abdul Haris tidur terkelungkup bersimbah darah kemudian saksi membalikan motor dan menceritakan kepada Suherman alias Ane bahwa saksi melihat Abdul Haris tidur terkelungkup bersimbah darah persis didepan gang depan rumah saksi setelah itu Suherman alias Ane kemudian pergi melihat dan saksi langsung pulang kerumah saksi karena takut dan setelah pulang saksi langsung tidur.
- Bahwa Kondisinya Abdul Haris saat itu tidur terkelungkup bersimbah darah persis didepan gang depan rumah saksi dan keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 wita saksi baru tahu bahwa Abdul Haris sudah meninggal dunia.
- Bahwa Berdasarkan cerita dari warga bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Abdul Haris adalah terdakwa dengan cara Abdul Haris ditusuk oleh terdakwa dengan pisau dirusuk kirinya.
- Bahwa Saksi melihat korban memakai baju kaos warna putih dan celana pendek warna hitam kebiruan
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

### 4. Suharman alias Ane dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat Abdul Haris tidur terkelungkup bersimbah darah persis didepan gang depan rumah saksi M. Firmansyah pada hari Sabtu, tanggal 11

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di gang depan rumah saksi dilingkungan Naru Rt.011 Rw.004 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima.

- Bahwa pada saat itu saksi baru pulang jalan-jalan mencari jangkrik bersama M. Firmansyah setelah saksi M. Firmansyah mengantar Saksi pulang kerumahnya kemudian beberapa saat kemudian saksi M. Firmansyah kembali datang kerumah saksi kemudian menceritakan kepada Saksi bahwa saksi melihat Abdul Haris tidur terkelungkup bersimbah darah persis didepan gang depan rumah saksi M. Firmansyah setelah itu Saksi pergi melihat dan melihat kondisi korban tidur terkelungkup sudah berlumuran darah dan tidak bergerak sama sekali karena saksi melihat dan mengenali wajah korban tersebut saksi langsung pergi kerumah korban untuk memberitahukan keadaan korban kepada istri korban dan anak korban.
- Bahwa Awalnya hanya saksi dan Saksi M. Firmansyah yang berada ditempat kejadian namun setelah saksi memberitahukan istri korban dan anak korban barulah banyak warga yang datang karena pada saat itu istri korban menangis dan berteriak.
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah korban pulang dari RSUD Bima dinyatakan telah meninggal dunia sekitar pukul 04.00 Wita.
- Bahwa Berdasarkan cerita dari warga bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Abdul Haris adalah terdakwa dengan cara Abdul Haris ditusuk oleh terdakwa dengan pisau dirusuk kirinya.
- Bahwa Saksi melihat korban memakai baju kaos warna putih dan celana pendek warna hitam kebiruan.
- Bahwa Penerangan saat itu remang-remang karena ada lampu didepan rumah saksi M. Firmansyah
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

**5. M. Yasin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap diri korban yaitu Abdul Haris yang merupakan sepupu saksi.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di gang depan rumah saksi dilingkungan Naru Rt.011 Rw.004 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan terjadinya pembunuhan terhadap Abdul Haris, akan tetapi pada saat saksi dibangunkan oleh istri saksi,

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN RBI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salmah, pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 06.00 wita dan memberitahukan kepada saksi kalau korban Abdul Haris sudah meninggal dunia karna dibunuh oleh Terdakwa tadi malam sehingga saksi langsung bangun dan melayat kerumahnya korban.

- Bahwa saksi pernah duduk minum-minuman keras jenis sofi bersama dengan terdakwa, saksi M. Yasin alias Sao, Saksi Abubakar alias Soma pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di halaman rumahnya Ruslan tepatnya dibronjol dipinggir sungai dilingkungan Naru Rt.011 Rw.004 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima, awalnya saksi, terdakwa, saksi M. Yasin alias Sao duduk nongkrong di traktoar/bronjol jalan baru dipinggir sungai lingkungan naru sambil minum-minuman beralkohol jenis sofi sebanyak 1 (satu) botol dan setelah habis terdakwa pergi membeli lagi 2 (dua) botol alkohol jenis sofi kemudian terdakwa datang dengan membawa 2 (dua) botol aqua tanggung yang berisi minuman keras jenis sofi kemudian datang korban dan langsung bergabung minum bersama kami namun karna ngantuk saksi Abubakar alias Soma pulang duluan sekitar pukul 22.00 wita dan tidak melanjutkan minum dimana pada saat itu hanya dapat minum sebanyak 1 (satu) botol bersama dengan kami sehingga pada saat itu tinggal saksi, terdakwa dan korban yang melanjutkan minum dan pada saat saksi pulang sekitar pukul 22.30 wita karna sudah ngantuk serta tidak dapat melanjutkan lagi minum dan pada saat itu sisa minuman masih tersisa setengah botol aqua tanggung kemudian pada saat saksi pulang korban dan terdakwa masih duduk di halaman rumah Sdr.Ruslan setelah saksi pulang saksi tidak mengetahui apa-apa lagi.
- Bahwa pada saat itu korban datang sendiri dan langsung bergabung minum bersama kami, namun Saksi tidak tahu Apakah korban datang ketempat minum sofi yaitu di bronjol dipinggir sungai dilingkungan Naru tersebut karna diajak oleh Terdakwa.
- Bahwa Pada saat kami minum alkohol, korban dan terdakwa tidak pernah cek-cok malahan pada saat itu kami hanya ketawa-ketawa dan bercerita saja.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya korban dan terdakwa mempunyai masalah atau tidak.
- Bahwa Korban dan terdakwa adalah sepupu saksi.
- Bahwa korban, Terdakwa, saksi dan Saksi Abubakar alias Soma sering meminum minuman beralkohol bersama.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN RBI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat korban memakai baju kaos warna putih dan celana pendek warna hitam kebiruan.
- Bahwa Setahu saksi tidak ada terdakwa mengajak korban untuk minum minuman alkohol dirumahnya terdakwa
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

**6. Abubakar alias Soma** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap diri korban yaitu Abdul Haris yang merupakan sepupu saksi.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di gang depan rumah saksi dilingkungan Naru Rt.011 Rw.004 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan terjadinya pembunuhan karna saksi tahu setelah kejadian dan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang membunuh korban dengan cara menusuk badan korban dengan pisau.
- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di halaman rumahnya Ruslan tepatnya dibronjol dipinggir sungai dilingkungan Naru Rt.011 Rw.004 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima, awalnya terdakwa, saksi M. Yasin alias Sao, Saksi Abubakar alias Soma duduk nongkrong di bronjol dipinggir sungai lingkungan naru sambil minum-minuman beralkohol jenis sofi sebanyak 1 (satu) botol dan setelah habis terdakwa pergi membeli lagi 2 (dua) botol alkohol jenis sofi kemudian terdakwa pergi membeli lagi dan datang dengan membawa 2 (dua) botol aqua tanggung yang berisi minuman keras jenis sofi kemudian datang korban dan langsung bergabung minum bersama kami namun karna ngantuk saksi Abubakar alias Soma pulang duluan sekitar pukul 22.00 wita dan tidak melanjutkan minum dimana pada saat itu hanya dapat minum sebanyak 1 (satu) botol dengan terdakwa, saksi M. Yasin alias Sao dan korban Abdul Haris dan setelah saksi pulang saksi tidak mengetahui apa-apa lagi.
- Bahwa pada saat itu korban datang sendiri dan langsung bergabung minum bersama kami, namun saksi tidak tahu Apakah korban datang ketempat minum sofi yaitu di bronjol dipinggir sungai dilingkungan Naru tersebut karna diajak oleh Terdakwa.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN RBI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu kami minum alkohol, korban dan terdakwa tidak pernah cek-cok malahan pada saat itu kami hanya ketawa-ketawa dan bercerita saja serta hanya bercanda dan bergurau bersama.
- Bahwa Korban dan terdakwa adalah sepupu saksi.
- Bahwa korban, Terdakwa, saksi dan Saksi Abubakar alias Soma sering meminum minuman beralkohol bersama sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Selama kegiatan minum alkohol tersebut Tidak ada yang ribut atau membuat onar, berkata kasar dengan suara keras antara kami yang minum pada saat itu.
- Bahwa Saksi melihat korban memakai baju kaos warna putih dan celana pendek warna hitam kebiruan.
- Bahwa Saksi hanya minum sebanyak 1 (satu) botol bersama terdakwa, saksi M. Yasin alias Sao dan korban kemudian saksi pulang dan pada saat itu saksi pulang dan tidak melanjutkan minum, kondisi saksi tidak terlalu sampai mabuk berat dan saksi masih mengingat diri saksi.
- Bahwa Saksi pernah melihat terdakwa membawa pisau yang diselipkan dipingangnya saat minum bersama kami sebelum kejadian tersebut.
- Bahwa Setahu saksi tidak ada terdakwa mengajak korban untuk minum minuman alkohol dirumahnya terdakwa
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

**7. Arifuddin alias Afon** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa mendatangi saksi A. Haris alias Puput untuk meminta tolong diantarkan ke kantor Polisi dan pada saat itu yang ada saksi bersama saksi A. Haris alias Puput pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di depan counter milik saksi di Rt.010 Rw.003 Lingkungan Kota Baru Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak tahu setelah saksi melihat korban di RSUD Bima dan mendengar cerita warga baru saksi tahu kalau penyebab korban Abdul Haris meninggal dunia karna ditusuk oleh terdakwa menggunakan pisau.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan terjadinya pembunuhan terhadap Abdul Haris.
- Bahwa Yang saksi ketahui yaitu pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 02.30 wita saksi melihat terdakwa berdiri didepan counter milik saksi

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN RBI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil saksi melihat terdakwa memegang sebuah pisau setelah itu saksi mendengar kalau terdakwa meminta tolong kepada saksi A.Haris yang saat itu sedang berada diluar counter milik saksi untuk mengantarkannya ke kantor Polisi.

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui apa masalahnya sehingga terdakwa datang ketempat counter milik saksi untuk meminta tolong kepada saksi A.Haris untuk mengantarkannya ke kantor Polisi namun yang sempat saksi dengar pada malam itu terdakwa menghampiri A.Haris dengan mengatakan “Ari, oto ja pu nahu di kantor polisi” artinya “Adik, minta tolong antarin saya ke kantor polisi” karena melihat terdakwa membawa pisau, setelah itu Saksi A.Haris alias Puput mau mengantarkan Terdakwa ke Kantor Polisi, namun saksi sempat mendengar Saksi A.Haris alias Puput meminta pisau yang dipegang oleh terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi A.Haris alias Puput selanjutnya mereka berdua langsung pergi ke kantor Polisi setelah itu saksi kemudian menutup counter saksi.
- Bahwa Saksi melihat terdakwa membawa pisau diarahkan kebawah oleh terdakwa dan terdakwa pegang dengan tangan kanan
- Bahwa Saksi kurang perhatikan Pisau yang dipegang oleh terdakwa pada saat itu akan tetapi panjangnya sekitar 15 centimeter.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karna satu kampung dan sart RW dengan saksi.
- Bahwa Situasinya saat itu terang karena ada lampu penerangan di konter saksi dan di jalan raya.
- Bahwa Berdasarkan cerita dari warga bahwa alat digunakan oleh terdakwa untuk membunuh korban Pada saat itu berupa 1 (satu) bilah pisau.
- Bahwa Saksi pada saat itu ada didalam counter sementara Saksi A.Haris alias Puput ada di luar counter dimana Jarak antara terdakwa dengan saksi saat itu sekitar 4 (empat) meter.
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur panjang sekitar 15 (lima belas) centimeter mata pisau terbuat dari besi dan gagang terbuat dari plastik warna hijau dan warna abu-abu dan 1 (satu) lembar celana pendek loreng (celana TNI)
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

**8. A. Haris alias Puput** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN RBI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sehubungan dengan masalah terdakwa mendatangi saksi untuk meminta tolong diantarkan ke kantor Polisi dan pada saat itu saksi bersama Sdr. Arifuddin alias Afon pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di depan counter milik saksi di Rt.010 Rw.003 Lingkungan Kota Baru Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak tahu terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Abdul Haris dan saksi tahu setelah saksi melihat berita di Facebook kalau ada pembunuhan di Rabadompu Barat kalau terdakwa telah membunuh dan mendengar cerita warga baru saksi tahu kalau penyebab korban Abdul Haris meninggal dunia karna ditusuk oleh terdakwa menggunakan pisau.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan terjadinya pembunuhan terhadap Abdul Haris.
- Bahwa Yang saksi ketahui yaitu pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 01.30 wita saksi melihat terdakwa berdiri di depan counter milik saksi Arifuddin alias Afon sambil saksi melihat terdakwa memegang sebuah pisau setelah itu terdakwa meminta tolong kepada Saksi yang saat itu sedang berada diluar counter milik saksi Arifuddin alias Afon untuk mengantarkannya ke kantor Polisi.
- Bahwa kondisi dan keadaan terdakwa pada saat itu terdakwa datang dengan berjalan kaki dari arah timur dan membawa 1 (satu) bilah pisau kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada saksi untuk mengantarkannya ke kantor Polisi dengan mengatakan “mai bantu oto ja nahu di kantor polisi” artinya “ayo bantu antar saya ke kantor polisi” karena melihat pisau yang dipegang oleh terdakwa tersebut saksipun mengantarkan terdakwa menuju kantor Polsek Rasanae Timu Kota Bima.
- Bahwa Saat itu Saksi hanya bersama saksi Arifuddin alias Afon.
- Bahwa Pada awalnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di depan counter milik saksi di Rt.010 Rw.003 Lingkungan Kota Baru Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima pada saat itu saksi sedang membeli pulsa kemudian datang terdakwa dengan berjalan kaki dari arah timur dan membawa 1 (satu) bilah pisau kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada saksi untuk mengantarkannya ke kantor Polisi dengan mengatakan “ mai bantu oto ja nahu di kantor polisi” artinya “ayo bantu antar saya ke kantor polisi” karena melihat pisau yang dipegang oleh terdakwa tersebut saksipun mengantarkan terdakwa menuju kantor Polsek Rasanae Timu

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bima dan sesampainya di Kantor Polsek Rasanae Timur Kota Bima, terdakwa turun dari sepeda motor milik saksi sedangkan saksi langsung pulang kerumah kemudian pada hari minggu, tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 wita saksi melihat berita di Facebook kalau ada pembunuhan dirabadompu barat dan mendengar cerita warga kalau ada pembunuhan yang bertempat di lingkungan naru kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbannya adalah Abdul Haris dan penyebab korban Abdul Haris meninggal dunia karna ditusuk oleh terdakwa menggunakan pisau.

- Bahwa Saksi pada saat itu meminta pisau yang dipegang oleh terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi dan selama perjalanan menuju kantor Polisi tersebut pisau tersebut saksi yang pegang dengan tangan kiri dan dan sesampainya di Kantor Polsek Rasanae Timur Kota Bima tersebut saksipun menyerahkan kembali pisau tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa Saksi kurang perhatikan Pisau yang dipegang oleh terdakwa pada saat itu akan tetapi panjangnya sekitar 15 centimeter
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur panjang sekitar 15 (lima belas) centimeter mata pisau terbuat dari besi dan gagang terbuat dari plastik warna hijau dan warna abu-abu
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

## 9. Mus Muliadin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sehubungan dengan masalah saksi yang pada saat itu sedang piket 1X24 jam di Mako Polsek Rasanae Timur bersama Sdr.Syarifuddin telah didatangi oleh terdakwa yang menyerahkan diri pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 01.20 wita bertempat di Kantor Kepolisian Polsek Rasanae Timur Kota Bima karena telah melakukan pembunuhan terhadap Abdul Haris.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak tahu setelah saksi mendengar pengakuan dari terdakwa kalau terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Abdul Haris dan setelah mendengar pengakuan terdakwa tersebut saksi dan rekan saksi Sdr.Syarifuddin membawa terdakwa ke Polres Bima Kota untuk diamankan dan pada saat itu saksi dan Sdr.Syarifuddin mengantarkan terdakwa di Polres Bima Kota, pada saat itu terdakwa memberitahu saksi dan rekan saksi Sdr.Syarifuddin untuk melihat kondisi korban Abdul Haris dilingkungan Naru Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima setelah mengantarkan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke Polres Bima Kota kemudian saksi dan rekan saksi Sdr.Syarifuddin pergi menuju tempat kejadian perkara dan sesampainya di TKP sudah banyak warga yang melihat korban sehingga saksi dan Sdr. Syarifuddin langsung memanggil mobil ambulance untuk membawa korban ke RSUD Bima.

- Bahwa saksi melihat terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga saksi dalam perjalanan mengantar terdakwa di Polres Bima Kota tidak sempat menanyakan kepada terdakwa kenapa melakukan pembunuhan tersebut akan tetapi setelah terdakwa berada di Polres Bima Kota terdakwa mengakui kalau melakukan pembunuhan tersebut karna terdakwa merasa sakit hati.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pembunuhan namun pada saat terdakwa datang mengamankan diri di Mako Polsek Rasanae Timur Kota Bima, terdakwa datang dengan membawa pisau yang ada sisa darahnya.
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa memegang pisau yang masih ada sisa darahnya menggunakan baju kaos lengan pendek bergaris warna abu-abu dan bergaris warna hijau dan menggunakan celana pendek loreng.
- Bahwa Situasi di TKP pada saat itu ramai karena sudah banyak warga yang melihat kondisi korban dan kondisi penerangan remang-remang
- Bahwa Setelah datang di TKP, Posisi korban tidur terlungkup bersimbah darah dan kepala menghadap ke arah utara dan kaki menghadap ke arah selatan dan kondisi korban sudah tidak bersuara dan bergerak.
- Bahwa Baju yang digunakan korban pada saat itu baju kaos lengan pendek warna putih dan celana pendek warna hitam.
- Bahwa Pisau yang dipegang oleh terdakwa pada saat itu Pisau dapur dan panjangnya sekitar 15 centimeter dan masih ada sisa darahnya.
- Bahwa Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap diri korban Sdr. Abdul Haris karena mendengar pengakuan terdakwa tersebut sehingga saksi dan rekan saksi Sdr.Syarifuddin membawa terdakwa ke Polres Bima Kota untuk diamankan
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

## 10. Syarifudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan masalah saksi yang pada saat itu sedang piket 1X24 jam di Mako Polsek Rasanae Timur bersama Saksi Mus Muliadin telah didatangi oleh terdakwa yang menyerahkan diri pada hari Minggu, tanggal 12

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN RBI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 sekitar pukul 01.20 wita bertempat di Kantor Kepolisian Polsek Rasanae Timur Kota Bima, karena telah melakukan pembunuhan terhadap Abdul Haris

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak tahu setelah saksi mendengar pengakuan dari terdakwa kalau terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Abdul Haris dan setelah mendengar pengakuan terdakwa tersebut saksi dan rekan saksi Saksi Mus Muliadin membawa terdakwa ke Polres Bima Kota untuk diamankan dan pada saat itu saksi dan Saksi Mus Muliadin mengantar terdakwa di Polres Bima Kota, pada saat itu terdakwa memberitahu saksi dan rekan saksi Saksi Mus Muliadin untuk melihat kondisi korban Abdul Haris dilingkungan Naru Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima setelah mengantar terdakwa ke Polres Bima Kota kemudian saksi dan rekan saksi Saksi Mus Muliadin pergi menuju tempat kejadian perkara dan sesampainya di TKP sudah banyak warga yang melihat korban sehingga saksi dan Saksi Mus Muliadin langsung memanggil mobil ambulance untuk membawa korban ke RSUD Bima
- Bahwa saksi melihat terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga saksi dalam perjalanan mengantar terdakwa di Polres Bima Kota tidak sempat menanyakan kepada terdakwa kenapa melakukan pembunuhan tersebut akan tetapi setelah terdakwa berada di Polres Bima Kota terdakwa mengakui kalau melakukan pembunuhan tersebut karna terdakwa merasa sakit hati
- Bahwa saksi tidak mengetahui Bagaimana cara terdakwa melakukan pembunuhan namun pada saat terdakwa datang mengamankan diri di Mako Polsek Rasanae Timur Kota Bima, terdakwa datang dengan membawa pisau yang ada sisa darahnya.
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa memegang pisau yang masih ada sisa darahnya menggunakan baju kaos lengan pendek bergaris warna abu-abu dan bergaris warna hijau dan menggunakan celana pendek loreng.
- Bahwa Situasi di TKP pada saat itu ramai karena sudah banyak warga yang melihat kondisi korban dan kondisi penerangan remang-remang
- Bahwa Setelah datang di TKP, Posisi korban
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada dipersidangan Sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penusukan hingga meninggal dunianya Abdul Haris pada hari Sabtu,

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di rumahnya terdakwa di Lingkungan Naru RT.011 RW.004 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban dan memiliki hubungan keluarga yaitu sepupu satunya terdakwa ( bapaknya korban dengan ibunya terdakwa kakak adik )
- Bahwa Awalnya Terdakwa, saksi M. Yasin alias Sao, Saksi Abubakar alias Soma duduk di barugak pinggir sungai lingkungan naru Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima sambil minum-minuman beralkohol jenis sofi sebanyak 1 (satu) botol dan setelah habis terdakwa pergi membeli lagi 2 (dua) botol alkohol jenis sofi dengan uang hasil patungan bersama dan datang dengan membawa 2 (dua) botol aqua tanggung yang berisi minuman keras jenis sofi kemudian datang korban Abdul Haris dan langsung bergabung minum bersama kami namun karna tidak mampu melanjutkan minum saksi Abubakar alias Soma dan saksi M. Yasin alias Sao pulang duluan sehingga akhirnya tinggal terdakwa dan korban Abdul Haris yang masih duduk kemudian terdakwa bersama Abdul Haris menghabiskan sisa minuman sofi tersebut kemudian terdakwa mengajak korban untuk melanjutkan minum dirumahnya terdakwa dan korbanpun setuju kemudian saat itu terdakwa membonceng korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna merah milik terdakwa dan sesampainya dirumahnya terdakwa dan kamipun sambil duduk minum sofi setengah botol sisa minum tadi dibalai-balai depan rumahnya terdakwa saat itu dan saat itu setelah duduk minum minuman keras dirumah terdakwa dan menyuruh terdakwa membangunkan istrinya terdakwa Halimah yang sedang tidur kemudian memanggil-manggil istrinya terdakwa secara berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa melarang korban untuk tidak memanggil istrinya terdakwa akan tetapi korban marah dan memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian timbul niat terdakwa untuk membunuh korban kemudian terdakwa masuk kedalam rumah namun tidak membangunkan istrinya terdakwa karena terdakwa sudah marah kepada korban akhirnya terdakwa langsung menuju dapur rumah dan mengambil pisau dapur dirumahnya terdakwa yang biasa dipergunakan untuk mengupas bawang oleh istrinya terdakwa dengan menggunakan tangan kanan setelah mendapatkan pisau tersebut terdakwa yang marah dan emosi sehingga keluar dari pintu rumah terdakwa dengan masih memegang pisau tersebut dengan tangan kanan dan berjalan keluar dari pintu rumah terdakwa dan sesampainya terdakwa

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN RBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban yang jaraknya sekitar 50 cm terdakwa menusuk pisau tersebut ditubuhnya korban bagian kiri bawah ketiak kemudian terdakwa menarik pisau tersebut dan masih terdakwa pegang pisau dengan tangan kanan dan korbanpun terjatuh dan bangun berdiri kembali kemudian korban lari keluar dan jatuh terkelungkup tidak sadarkan diri depan gang yang jaraknya 5 meter dari rumahnya terdakwa kemudian saat itu terdakwa langsung tutup pintu rumah terdakwa kemudian berlari sambil membawa pisau yang masih ada sisa darahnya korban melewati korban yang jatuh tersebut yang sudah banyak darah yang keluar dari tubuhnya kemudian terdakwa mampir dirumahnya korban untuk membangunkan istrinya dengan niat memberitahukan istrinya kalau korban sudah terluka dan meninggal dunia dan belum sempat bertemu dengan istrinya korban, terdakwa samar-samar mendengar jawaban istrinya korban namun terdakwa tidak sempat mendengarnya kemudian terdakwa lari meninggalkan rumahnya korban dan lari menuju kerarah jalan raya dan saat itu terdakwa sempat terdiam dikonter milik Saksi Avon dan menyuruh Saksi Avon untuk mengantar terdakwa di Polsek dan saat itu Saksi Avon menyuruh Sdr. A. Haris alias Puput untuk mengantarkan terdakwa di Polsek untuk menyerahkan diri beserta barang bukti.

- Bahwa tujuan Terdakwa mampir dirumahnya korban setelah menusuk korban untuk memberitahu istri korban kalau korban sudah terluka dan sudah meninggal dunia.
- Bahwa pada saat itu terdakwa hanya teriak-teriak saja dari luar rumahnya korban tidak ada terdakwa mengendor-ngedor pintu dan jendela rumahnya korban pada saat itu.
- Bahwa pada saat kejadian itu korban tidak ada masuk kedalam rumahnya terdakwa dan ataupun mengganggu istrinya terdakwa, akan tetapi terdakwa sangat emosi dan marah serta sakit hati dan tersinggung karena istrinya terdakwa dipanggil-panggil terus oleh korban pada malam itu.
- Bahwa terdakwa akui bahwa itu salah dan karena semuanya murni terdakwa lakukan pembunuhan dan saat itu terdakwa tidak mabuk dan tujuan terdakwa pada saat menusuk korban karna emosi dan marah serta sakit hati kepada korban karna memanggil-manggil istrinya terdakwa.
- Bahwa Setahu terdakwa pada saat itu korban sudah mabuk.
- Bahwa Korban pada saat itu tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa Terdakwa tidak mabuk pada saat itu walaupun terdakwa minum sofi saat itu.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Pada saat itu menusuk korban pada bagian rusuknya.
- Bahwa Niat terdakwa menusuk korban saat itu setelah duduk-duduk minum keras di rumah terdakwa dan menyuruh terdakwa membangunkan istrinya terdakwa yang sedang tidur serta korban memanggil-manggil istrinya terdakwa yang sedang tidur.
- Bahwa Ciri-ciri pisau yang terdakwa gunakan Yakni pisau dapur panjang sekitar 15 (lima belas) centimeter mata pisau terbuat dari besi dan gagang terbuat dari plastik warna hijau dan warna abu-abu.
- Bahwa Terdakwa membunuh korban Abdul Haris karena Terdakwa tersinggung dan marah serta emosi karna istrinya terdakwa dipanggil-panggil oleh korban.
- Bahwa Pada saat minum sofi secara bersama-sama bertempat di barugak pinggir sungai lingkungan naru terdakwa tidak membawa pisau.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau dapur panjang sekitar 15 (lima belas) centimeter mata pisau terbuat dari besi dan gagang terbuat dari plastik warna hijau dan warna abu-abu, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bergaris abu-abu dan bergaris warna hijau, 1 (satu) lembar celana pendek loreng (celana TNI), 1 (satu) buah topi warna biru, 1 (satu) pasang sandal slop warna abu-abu, 1 (satu) buah botol aqua tanggung yang berisikan alcohol jenis sofi, 1 (satu) buah gelas kaca.
- Bahwa terdakwa menusuk langsung bagian tubuhnya korban yaitu bagian kiri bawah ketiak

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di Persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor : 353/46/013/Visum/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arief Fadli Putra, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bima
2. Surat Keterangan kematian Nomor : 451/29/Rdb.VI/2022, tanggal 15 Juni 2022, atas nama Abdul Haris

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau dapur panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm, mata pisau terbuat dari besi dan gagang terbuat dari plastik warna hijau dan warna abu-abu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bergaris abu-abu dan bergaris warna hijau
3. 1 (satu) lembar celana pendek, loreng (celana TNI)
4. 1 (satu) buah topi warna biru
5. 1 (satu) pasang sandal slop warna abu-abu
6. 1 (satu) buah botol aqua tanggung yang berisikan alcohol jenis sofi
7. 1 (satu) buah gelas kaca

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa korban Abdul Haris pada minggu tanggal 12 Juni 2022, sekitar jam 01.30 wita diketemukan oleh saksi Umiyati dan saksi Habil Ikram dalam keadaan jatuh terkelungkup dan berlumuran darah dan sudah meninggal dunia di pinggir jalan depan gang di Lingkungan Naru Rt. 011 Rw. 004 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 353/46/013/Visum/VII/ 2022 tanggal 13 Juni 2022 atas nama Abdul Haris, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

#### Pemeriksaan Luar

- Ditemukan luka tusuk pada dada kiri area bawah ketiak kurang lebih panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman sepuluh sentimeter, ujung lancip tepi rata.
- Ditemukan beberapa luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran terbesar satu kali nol koma lima sentimeter.
- Ditemukan luka lecet pada area punggung lengan bawah ukuran satu kali satu sentimeter
- Ditemukan beberapa luka lecet pada area lutut lutut kiri ukuran terbesar empat kali tiga sentimeter.
- Ditemukan luka lecet multiple pada regio lutut kanan ukuran terbesar empat kali empat sentimeter

#### Kesimpulan

- Keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tajam.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan kematian Nomor 451/29/Rdb.VII/ 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Rabadompu Barat Budi Fahrinsyah.S.Sos tanggal 15 Juni 2022, Abdul Haris meninggal dunia pada hari minggu tanggal 12 Juni 2022

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN RBI





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang Undang (Manselijke Handeling) yang dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid).

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menyatakan diri dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pemeriksaan persidangan, dan telah pula membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan adalah terdakwa Imran;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri terdakwa, namun demikian, apakah benar terdakwa tersebut melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid) tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya selesai dipertimbangkan

**Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**

Menimbang bahwa unsur sengaja dalam teori hukum pidana dibedakan menjadi tiga yaitu : 1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan pengetahuan dari pelaku; 2. Kesengajaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesadaran pasti yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari satu delik yang terjadi, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi; 3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.

Menimbang bahwa unsur merampas nyawa orang lain dalam hukum pidana Indonesia merupakan suatu delik materiil sehingga dalam hal ini dipersyaratkan adanya nyawa orang lain yang hilang akibat perbuatan si pelaku, dan hilangnya nyawa orang lain tersebut memang dikehendaki oleh si pelaku.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berdasarkan Surat Keterangan kematian Nomor 451/29/Rdb.VI/ 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Rabadompu Barat Budi Fahrinsyah.S.Sos tanggal 15 Juni 2022, Abdul Haris meninggal dunia pada hari minggu tanggal 12 Juni 2022.

Bahwa pada tubuh korban Abdul Haris, sebagaimana hasil visum Et Repertum Nomor 353/46/013/Visum/VII/ 2022 tanggal 13 Juni 2022 atas nama Abdul Haris, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

### Pemeriksaan Luar

- Ditemukan luka tusuk pada dada kiri area bawah ketiak kurang lebih panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman sepuluh sentimeter, ujung lancip tepi rata.
- Ditemukan beberapa luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran terbesar satu kali nol koma lima sentimeter.
- Ditemukan luka lecet pada area punggung lengan bawah ukuran satu kali satu sentimeter
- Ditemukan beberapa luka lecet pada area lutut lutut kiri ukuran terbesar empat kali tiga sentimeter.
- Ditemukan luka lecet multiple pada regio lutut kanan ukuran terbesar empat kali empat sentimeter

### Kesimpulan

- Keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tajam

Menimbang bahwa luka tusuk pada dada kiri area bawah ketiak yang diketemukan pada diri korban Abdul Haris tersebut, berdasarkan pengakuan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Persidangan, diakibatkan oleh perbuatan terdakwa yang menusuk korban dengan menggunakan pisau dapur panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm, mata pisau terbuat dari besi dan gagang terbuat dari plastik warna hijau dan warna abu-abu pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekitar jam 23.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Naru Rt. 011 Rw. 004 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, menurut pengakuan terdakwa, dilatar belakangi kecemburuan dan emosi terdakwa terhadap diri korban karena korban pada saat minum-minum bersama dengan terdakwa dibalai-balai depan rumah terdakwa terus menyuruh terdakwa membangunkan istrinya terdakwa yang bernama Halimah yang sedang tidur dan memanggil-manggil nama istrinya terdakwa secara berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali, dan pada saat terdakwa melarang korban untuk tidak memanggil istrinya terdakwa, korban menjadi marah dan memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat terdakwa marah dan timbul niat terdakwa untuk membunuh korban, dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil pisau dapur dengan menggunakan tangan kanan dan keluar kembali mendatangi korban dan langsung menusukkan pisau tersebut dari jarak sekitar 50 cm dan mengenai bagian kiri bawah ketiak kemudian terdakwa menarik pisau tersebut dan korbanpun terjatuh dan bangun berdiri kembali kemudian korban lari keluar dan jatuh terkelungkup tidak sadarkan diri depan gang yang jaraknya 5 meter dari rumahnya terdakwa.

Menimbang bahwa pengakuan yang diberikan oleh terdakwa di Persidangan pada pokoknya telah bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh saksi M. Yasin alias Sao dan saksi Abubakar alias Soma yang menerangkan bahwa Terdakwa, saksi M. Yasin alias Sao, Saksi Abubakar alias Soma, dan korban Abdul Haris awalnya duduk di barugak pinggir sungai lingkungan naru Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima sambil minum-minuman beralkohol jenis sofi, namun oleh karena sudah tidak mampu melanjutkan minum maka saksi Abubakar alias Soma dan saksi M. Yasin alias Sao selanjutnya pulang duluan meninggalkan terdakwa dan korban yang melanjutkan minum-minum dibalai-balai depan rumah terdakwa.

Bahwa pengakuan yang diberikan oleh terdakwa di Persidangan telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi Arifuddin alias Afon dan saksi Haris alias Puput yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi tersebut melihat

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN RBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berdiri didepan counter milik saksi Arifuddin alias Afon sambil memegang sebuah pisau dapur panjang sekitar 15 (lima belas) centimeter mata pisau terbuat dari besi dan gagang terbuat dari plastik warna hijau dan warna abu-abu, dan meminta tolong kepada saksi Haris untuk mengantarkannya ke kantor Polisi untuk menyerahkan diri.

Bahwa pengakuan yang diberikan oleh terdakwa di Persidangan telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi Mus Muliadin dan saksi Syarifudin yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi tersebut didatangi oleh terdakwa yang menyerahkan diri pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 01.20 wita di Kantor Kepolisian Polsek Rasanae Timur Kota Bima karena mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Abdul Haris dengan mempergunakan pisau dapur panjang sekitar 15 (lima belas) centimeter mata pisau terbuat dari besi dan gagang terbuat dari plastik warna hijau dan warna abu-abu, sehingga terdakwa dan barang bukti pisau tersebut selanjutnya diamankan ke Polres Bima Kota, kemudian saksi dan rekan saksi Syarifuddin pergi menuju tempat kejadian perkara dan sesampainya di TKP sudah banyak warga yang melihat korban sehingga saksi dan Sdr. Syarifuddin langsung memanggil mobil ambulance untuk membawa korban ke RSUD Bima.

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara pengakuan yang diberikan oleh terdakwa di Persidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi Abubakar alias Soma, saksi M. Yasin alias Sao, saksi Arifuddin alias Afon, saksi Haris alias Puput, saksi Mus Muliadin dan saksi Syarifudin yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagai petunjuk yang memberikan keyakinan pada diri Majelis Hakim bahwa benar terdakwa yang telah menusuk korban pada dada kiri area bawah ketiak dengan mempergunakan pisau dapur panjang sekitar 15 (lima belas) centimeter mata pisau terbuat dari besi dan gagang terbuat dari plastik warna hijau dan warna abu-abu.

Menimbang bahwa unsur merampas nyawa orang lain yang didakwakan kepada terdakwa merupakan suatu delik materiil yang mempersyaratkan dengan tegas adanya hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan timbulnya akibat berupa hilangnya nyawa korban.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi umayati dan saksi Habil Ikram yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi tersebut menemukan korban pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022 sekitar

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN RBI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 wita dalam keadaan terkelungkup di jalan dan pakaian korban sudah berlumuran darah dan sudah meninggal dunia serta terdapat luka pada rusuk sebelah kiri akibat ditusuk atau luka akibat benda tajam dan saksi melihat ada luka tusuk pada rusuk sebelah kiri, dan Ada luka lecet dan memar pada bagian kening dan saksi berkesimpulan kalau lecet/memar tersebut akibat terkena aspal pada saat korban terjatuh.

Bahwa keterangan saksi umayati dan saksi Habil Ikram tersebut bersesuaian dengan pengakuan terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa menusuk korban pada bagian kiri bawah ketiak dengan mempergunakan pisau dapur pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 wita, kemudian terdakwa menarik pisau tersebut dan korbanpun terjatuh dan bangun berdiri kembali kemudian korban lari keluar dan jatuh terkelungkup tidak sadarkan diri depan gang yang jaraknya 5 meter dari rumahnya terdakwa, dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan terdakwa di lokasi tersebut sampai akhirnya korban ditemukan oleh saksi M. Firmansyah dan saksi Suharman alias Ane, yang kemudian memberi tahukan kondisi korban kepada istri korban saksi Umiyati.

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan luar visum et repertum yang dilakukan terhadap korban Abdul Haris Ditemukan luka tusuk pada dada kiri area bawah ketiak kurang lebih panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman sepuluh sentimeter, ujung lancip tepi rata, yang disebabkan oleh trauma benda tajam, dikaitkan dengan Surat Keterangan kematian Nomor 451/29/Rdb.VI/ 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Abdul Haris meninggal dunia pada hari minggu tanggal 12 Juni 2022, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penyebab paling kuat kematian korban adalah luka yang diderita korban akibat tusukan pisau dapur pada bagian kiri bawah ketiak yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa selain adanya hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa dengan hilangnya nyawa korban, dalam unsur pasal ini dipersyaratkan pula dengan tegas bahwa hilangnya nyawa korban tersebut memang dikehendaki oleh si pelaku, sehingga dalam hal ini hilangnya nyawa korban tersebut memanglah menjadi tujuan akhir yang ingin dicapai si pelaku (suatu kesengajaan sebagai maksud).

Menimbang bahwa unsur kesengajaan merupakan sifat batin si pelaku pada saat melakukan tindak pidana/kejahatan, sehingga menjadi sangat sulit untuk

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN RBI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan, namun demikian di dalam teori hukum pidana, dengan memperhatikan kondisi-kondisi di sekitar tindak pidana/kejahatan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan apakah suatu kejahatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan ataukah suatu kealpaan.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan yang diberikan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dilatar belakangi kecemburuan dan emosi terdakwa terhadap diri korban karena korban pada saat minum-minum bersama dengan terdakwa dibalai-balai depan rumah terdakwa terus menyuruh terdakwa membangunkan istrinya terdakwa yang bernama Halimah yang sedang tidur dan memanggil-manggil nama istrinya terdakwa secara berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali, dan pada saat terdakwa melarang korban untuk tidak memanggil istrinya terdakwa, korban menjadi marah dan memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat terdakwa marah dan timbul niat terdakwa untuk membunuh korban sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN RBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma yang berlaku dalam masyarakat
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga korban

Keadaan yang meringankan:

- tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Imran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau dapur panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm, mata pisau terbuat dari besi dan gagang terbuat dari plastik warna hijau dan warna abu-abu
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bergaris abu-abu dan bergaris warna hijau
  - 1 (satu) lembar celana pendek, loreng (celana TNI)
  - 1 (satu) buah topi warna biru
  - 1 (satu) pasang sandal slop warna abu-abu
  - 1 (satu) buah botol aqua tanggung yang berisikan alcohol jenis sofi
  - 1 (satu) buah gelas kaca

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN RBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023, oleh kami, Hendri Irawan, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Firdaus, S.H. dan Burhanuddin Mohammad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuraini, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Syahrur Rahman, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus, S.H.

Hendri Irawan, S.H.,M.Hum

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuraini, SH